

PETIKAN : SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT  
Nomor : 421.2/SK- 148 /19 92.

## T E N T A N G :

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri .. Sudimara III .. Desa .. Sudimara Barat ..  
Kecamatan .. Ciledug .. Kabupaten/Kotamadya DT. II .. Tangerang ..

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

## Menimbang :

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka Pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut ;
- bahwa Sekolah Dasar Negeri .. Sudimara III .. sudah tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar ;
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi .. ( .. )

## Mengingat :

- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah ;
- Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

## Memperhatikan :

Surat Kepala Dinas P dan K Dati II Kabupaten/Kotamadya .. Tangerang ..  
Nomor .. 824.2/564-Kab .. Tanggal .. 12 Agustus 1992 .. tentang usul pemecahan Sekolah  
Dasar Negeri .. Sudimara III ..

## M E M U T U S K A N :

## Menetapkan :

PERTAMA : Memecah Sekolah Dasar Negeri .. Sudimara III .. Desa .. Sudimara Barat ..  
Kecamatan .. Ciledug .. Kabupaten/Kotamadya DT. II .. Tangerang ..  
menjadi .. 2 .. ( .. dua .. ) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing  
masing :

- "SEKOLAH DASAR NEGERI SUDIMARA No. III" (lama)
- "SEKOLAH DASAR NEGERI SUDIMARA No. XIII" (baru)

## KEDUA :

Selama Sekolah Dasar Negeri pada diktum pertama butir .. 2 .. ( .. dua .. ) di  
atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menempati  
dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri .. Sudimara III .. pada butir  
1 .. ( .. dua .. ) di atas :

## KETIGA :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan  
atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI .. BANDUNG ..  
PADA TANGGAL .. 26 Oktober 1992 ..

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I  
JAWA BARAT,



H. UDIN KOSWARA, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480048118

## TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Dth Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya .. Tangerang ..
- Yth. Kepala Dinas P dan K. Dati II Kabupaten/Kotamadya DT. II .. Tangerang ..
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan .. Ciledug ..
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan .. Ciledug ..
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.